



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Sepeda, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Soppeng,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 585/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 Nopember 2003, namun tidak terdaftar karena tidak tercatat.
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah orang tua termohon bernama Saleh, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Imam, disaksikan oleh Saksi dan Saksi dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa pemohon berstatus jejak dan termohon sebagai perawan.
4. Bahwa atara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan sehingga tidak terlarang untuk menikah.

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



5. Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan pemohon dengan termohon.
6. Bahwa pemohon mohon untuk disahkan pernikahan tersebut untuk digunakan mengurus perceraian dengan termohon.
7. Bahwa pemohon setelah menikah dengan termohon pernah baik dan dikarunia satu orang anak bernama Anak 1, umur 10 tahun.
8. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya baik-baik saja, nanti setelah punya anak, maka muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga .
9. Bahwa percetakan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan :
 - Termohon selalu menginginkan penghasilan yang banyak, tetapi kemampuan pemohon sangat terbatas.
 - Termohon selalu melontarkan kata-kata bahwa termohon menyesal kawin dengan pemohon yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
 - Termohon sekarang sudah tidak mencintai lagi pemohon karena sejak meninggalkan pemohon tidak pernah mau kembali kepada pemohon.
10. Bahwa puncak permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2007, dimana ketika itu Termohon tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat pemohon kecewa dan sakit hati dan sangat malu karena termohon mengatakan menyesal kawin dengan pemohon, sehingga pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal sudah ada 5 tahun lamanya sehingga sampai sekarang sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
11. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tdiak berhasil,
12. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga rumah tangga yang diharapkan yaitu rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi , sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dikabulkan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2003 di Kabupaten Soppeng.
3. Memberi isin kepada pemohon Akramuddin bin Mustakim untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Hinda Dwiyantri Ningrung binri Saleh.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 585/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 24 Desember 2013 dan 30 Desember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya , pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1 Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, sebagai tetangga
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan termohon kawin pada tahun 2003 di Labessi.
- Bahwa dikawinkan oleh Imam, wali nikah adalah Saleh, saksi nikah adalah Saksi dan Saksi, mahar 11 riggit.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah hidup bersama selama 4 tahun dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun setelah ada anak, mulai cekcok.
- Bahwa penyebab percekcoakan karena termohon selalu marah marah karena menginginkan penghasilan yang banyak dari pemohon.
- Bahwa kemampuan pemohon untuk memperoleh penghasilan yang banyak sangat terbatas.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak 5 tahun lalu.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena termohon sudah tidak mau lagi pada pemohon.

2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena sebagai sepupu tiga kali dengan pemohon.
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan termohon kawin pada tahun 2003 di Labessi.
- Bahwa dikawinkan oleh Imam, wali nikah adalah Saleh, saksi nikah adalah Saksi dan Saksi, mahar 11 riggit.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon.



- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah hidup bersama selama 4 tahun dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun setelah ada anak, mulai cekcok.
- Bahwa penyebab percekcoan karena termohon selalu marah marah karena menginginkan penghasilan yang banyak dari pemohon.
- Bahwa kemampuan pemohon untuk memperoleh penghasilan nyang banyak sangat terbatas.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal , sejak 5 tahun lalu.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena termohon sudah tidak mau lagi pada pemohon.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa permohonan pemohon dikomulasi dengan pengesahan nikah karena termohon sejak sesudah menikah tidak pernah memiliki surat nikah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu permohonan pengesahan nikah pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, telah menghadirkan dua orang saksi sebagai tersebut di muka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, keduanya tidak terlarang bertindak sebagai saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang dilihatnya, keterangannya saling bersesuai antara satu dengan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dali-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon kawin pada tahun 2003 di Kampung Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, , dihadiri oleh ayah kandung termohon (Saleh) sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan termohon,kawin pada tahun 2003 di Labessi Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng,



- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam setempat, wali adalah ayah kandung termohon bernama Saleh, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan kawin baik menurut syarak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak sesudah pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2003 di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab kitab *Ahkamul Qur'an juz III* halaman 405 yang berbunyi sbb.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهد ين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pengesahan nikah pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil perceraian, maka telah mengajukan saksi-saksi dengan keterangan seperti tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon tidak bahagia rumah tangganya karena termohon selalu marah-marah dan memaksakan pemohon supaya dapat memberikan penghasilan/uang yang banyak, namun hal tersebut tidak segampang membalikkkan telapak tangan, lalu percetakan terjadi terus menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sudah lebih lima tahun lamanya dan keduanya sudah tidak mungkin lagi akan kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama 6 tahun dan ada anak, dan selama membina rumah tangga selalu bertengkar gara-gara termohon selalu menginginkan penghasilan yang banyak dari pemohon , akhirnya pisah tempat tinggal sudah menghampiri lima tahun lamanya dan sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang



sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

إِنْ أُوْمِرْءَ قُلَاطِلَا نِإِ اَعِمْسَ مِلَء

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Pemohon dengan termohon Termohon, yang terjadi pada tanggal 24 Nopember 2003 di Kabupaten Soppeng
4. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.00-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 M. bertepatan dengan 18 Rabiulawal 1435 H. oleh kami **Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH.** selaku ketua majelis, **Hj. St. Aisyah S, SH** dan **Drs. H. Moh. Hasbi, MH** .masing masing hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri pula oleh hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Munirah Umar, BA** panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Munirah Umar, BA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 375.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000.- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 6.000.-</u> |

Jumlah

Rp 466.000.-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 503./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.